



PUTUSAN

Nomor 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX Bin XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Etik Eka Widowati, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Banjar Mlati Gang 3 No. 4, Rt 004/Rw 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5996/Kuasa/11/2023 Tanggal 20 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXX Binti XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 November 2012 berdasarkan kutipan akta nikah No. 946/38/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Rokan 4A, Rt 08/Rw 06, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **XXX** lahir di Surabaya, 3 September 2014.
4. Bahwa keretakan rumah tangga yang dirasakan oleh penggugat dan tergugat dirasakan sejak Juni 2023 disebabkan oleh :
 - Bahwa Termohon telah diketahui oleh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan laki – laki lain dan mengakuinya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran.
5. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon telah bersepakat dengan Termohon untuk berpisah dan Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di kabupaten Pasuruan di rumah Orang tua Pemohon.
7. Bahwa saat ini anak dari Pemohon dan Termohon berada pada asuhan Termohon.
8. Bahwa sejak berpisah sampai saat ini Pemohon secara rutin memberi nafkah kepada Termohon dan anak.
9. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah selama 7 bulan.
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi ijin kepada **Pemohon XXX Bin XXX** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **Termohon XXX Binti XXX**.
3. Membebankan biaya perkara menurut undang – undang yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Etik Eka Widowati, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Banjar Mlati Gang 3 No. 4, Rt 004/Rw 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5996/Kuasa/11/2023 Tanggal 20 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Syatibi, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2023 akan tetapi berhasil sebagian, adapun hasil kesepakatan sebagian sebagai berikut :

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXlahir di Surabaya, 3 September 2014., berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;
2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXXlahir di Surabaya, 3 September 2014. kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan cerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya sedangkan Termohon dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 946/38/XI/2012 tanggal 04 November 2012, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Rokan 4A, Rt 08/Rw 06, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Surabaya, 3 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon di duga selingkuh dengan laki-laki lain .
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 5 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pakdhe Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Surabaya, 3 September 2014;

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon di duga selingkuh dengan laki-laki lain .
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 5 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Etik Eka Widowati, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Banjar Mlati Gang 3 No. 4, Rt 004/Rw 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5996/Kuasa/11/2023 Tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Syatibi, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 November 2012 berdasarkan kutipan akta nikah No. 946/38/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Rokan 4A, Rt 08/Rw 06, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **XXX** lahir di Surabaya, 3 September 2014.
4. Bahwa keretakan rumah tangga yang dirasakan oleh penggugat dan tergugat dirasakan sejak Juni 2023 disebabkan oleh :

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah diketahui oleh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan laki – laki lain dan mengakuinya.

Bahwa Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran.

5. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon telah bersepakat dengan Termohon untuk berpisah dan Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon.

6. Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di Desa Putat, Rt 04/Rw 14, Kelurahan Ngerong, Kecamatan Gempol, kabupaten Pasuruan di rumah Orang tua Pemohon.

7. Bahwa saat ini anak dari Pemohon dan Termohon berada pada asuhan Termohon.

8. Bahwa sejak berpisah sampai saat ini Pemohon secara rutin memberi nafkah kepada Termohon dan anak.

9. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah selama 7 bulan.

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

11. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi ijin kepada **Pemohon XXX Bin XXX** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **Termohon XXX Binti XXX**.

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon telah diketahui oleh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan laki - laki lain dan mengakuinya dan Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX lahir di Surabaya, 3 September 2014.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Termohon telah diketahui oleh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan laki - laki lain dan mengakuinya dan Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama XXXBin XXX, lahir di Surabaya, 3 September 2014, yang saat ini diasuh Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut dengan alasan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Salsa Billa Ayunda Putri binti Achmad Purnomo, Lahir di Surabaya, tanggal 16 April 2005, Merryana Anggreni Putri binti Achmad Purnomo, Lahir di Surabaya, tanggal 19 Mei 2007 dan Juanita Putri Faradina binti Achmad Purnomo, Lahir di Surabaya, tanggal 17 Juni 2014;
2. Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik;
3. Bahwa, Pemohon beragama Islam, punya penghasilan karena bekerja dan mempunyai tempat tinggal yang tetap;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhanah atas anak harus diberikan manakala seseorang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan ternyata sekarang anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dengan baik, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, tidak mengurangi hak-hak Termohon selaku Ibu dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Pemohon untuk memberi akses agar Termohon bisa bertemu dengan anaknya, apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Termohon mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan anak bernama XXXBin XXX, lahir di Surabaya, 3 September 2014, berada di bawah hadhanah Termohon (XXX Binti XXX), dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 5430/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)